



P U T U S A N
Nomor : 53/PID.B/2014/PN.MARISA.

esia

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Ronal Sahari alias Ronal
Tempat lahir	: Motolohu
Umur atau Tanggal Lahir	: 20 Tahun / 12 Desember 1993
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Ayula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tani

Menimbang, bahwa Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2014 s/d tanggal 15 Agustus 2014 ;
3. Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 09 September 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 01 September 2014 s/d tanggal 30 September 2014 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 29 November 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo namun tidak hadir dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Surat-surat dalam Berkas Perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan alat bukti dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa Tanggal 14 Oktober 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa Ronal Sahari alias Ronal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ronal Sahari alias Ronal dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ronal Sahari alias Ronal sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak sanggup dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman karena terdakwa menikah dengan korban dan korban sedang hamil muda, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RONAL SAHARI Alias RONAL pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban YULAN NDUNA Alias YULAN yang terletak di Desa Ayula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (yakni perempuan yang bernama YULAN NDUNA Alias YULAN yang lahir pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2001 sebagaimana diterangkan Surat Kelahiran No: 88/DA-RDGN/VI/2014 tertanggal 17 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani IWAN AHMAD,

Kepala Desa Ayula) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa RONAL SAHARI Alias RONAL minum minuman keras dengan temannya sampai jam 00.30 Wita, kemudian terdakwa meninggalkan teman-temannya dan menuju ke rumah saksi korban YULAN NDUNA Alias YULAN. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban YULAN NDUNA Alias YULAN yang pada saat itu saksi korban sedang tidur bersama dengan saksi NOVI SALAMA. Selanjutnya terdakwa langsung tidur di antara saksi korban dan saksi NOVI SALAMA, lalu terdakwa dalam keadaan terpengaruh nafsu birahi langsung memeluk saksi korban sambil mencium dan meraba buah dada saksi korban kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dimana saksi korban berusaha melakukan perlawanan agar celana saksi korban tidak dapat dikeluarkan oleh terdakwa namun perlawanan tersebut tidak berhasil, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, lalu terdakwa menggoyang pantatnya ke atas dan ke bawah kemudian terdakwa merasakan ada cairan keluar dari kemaluannya selanjutnya terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu mengeluarkan cairan tersebut di luar alat kelamin saksi korban. Kemudian terdakwa bergegas untuk memakai celananya dan saksi korban pun memakai sendiri celananya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RONAL SAHARI Alias RONAL tersebut mengakibatkan selaput dara saksi YULAN NDUNA Alias YULAN mengalami robek diakibatkan penetrasi paksa didalam titik, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Nomor : 440/PKM-MTL/315/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Priyo Wibowo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :


1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Terdapat robekan di selaput dara vagina penderita yang tidak beraturan di arah jam Sembilan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma nol lima centimeter dan arah jam dua dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma tiga centimeter.
3. Pasien dipulangkan dalam keadaan sadar.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun dengan robekan diselaput dara penderita koma akibat penetrasi paksa didalam vagina.

Perbuatan Terdakwa RONAL SAHARI Alias RONAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR



Bahwa ia terdakwa RONAL SAHARI Alias RONAL pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban YULAN NDUNA Alias YULAN yang terletak di Desa Ayula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (yakni perempuan yang bernama YULAN NDUNA Alias YULAN yang lahir pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2001 sebagaimana diterangkan Surat Kelahiran No: 88/DA-RDGN/VI/2014 tertanggal 17 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani IWAN AHMAD, Kepala Desa Ayula) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :


- Bahwa awalnya terdakwa RONAL SAHARI Alias RONAL minum minuman keras dengan temannya sampai jam 00.30 Wita, kemudian terdakwa meninggalkan teman-temannya dan menuju ke rumah saksi korban YULAN NDUNA Alias YULAN. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban YULAN NDUNA Alias YULAN yang pada saat itu saksi korban sedang tidur bersama dengan saksi NOVI SALAMA. Selanjutnya terdakwa langsung tidur di antara saksi korban dan saksi NOVI SALAMA, lalu terdakwa dalam keadaan terpengaruh nafsu birahi langsung memeluk saksi korban sambil mencium dan meraba buah dada saksi korban kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dimana saksi korban berusaha melakukan perlawanan agar celana saksi korban tidak dapat dikeluarkan oleh terdakwa namun perlawanan tersebut tidak berhasil, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, lalu terdakwa menggoyang pantatnya ke atas dan ke bawah kemudian terdakwa merasakan ada cairan keluar dari kemaluannya selanjutnya terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu mengeluarkan cairan tersebut di luar alat kelamin saksi korban. Kemudian terdakwa bergegas untuk memakai celananya dan saksi korban pun memakai sendiri celananya.

Perbuatan Terdakwa RONAL SAHARI Alias RONAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RONAL SAHARI Alias RONAL pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat



di dalam kamar rumah saksi korban YULAN NDUNA Alias YULAN yang terletak di Desa Ayula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa RONAL SAHARI Alias RONAL minum minuman keras dengan temannya sampai jam 00.30 Wita, kemudian terdakwa meninggalkan teman-temannya dan menuju ke rumah saksi korban YULAN NDUNA Alias YULAN, dimana antara terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban YULAN NDUNA Alias YULAN yang pada saat itu saksi korban sedang tidur bersama dengan saksi NOVI SALAMA. Selanjutnya terdakwa langsung tidur di antara saksi korban dan saksi NOVI SALAMA, lalu terdakwa dalam keadaan terpengaruh nafsu birahi langsung memeluk saksi korban sambil mencium dan meraba buah dada saksi korban kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dimana saksi korban berusaha melakukan perlawanan agar celana saksi korban tidak dapat dikeluarkan oleh terdakwa namun perlawanan tersebut tidak berhasil, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, lalu terdakwa menggoyang pantatnya ke atas dan ke bawah kemudian terdakwa merasakan ada cairan keluar dari kemaluannya selanjutnya terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu mengeluarkan cairan tersebut di luar alat kelamin saksi korban. Kemudian terdakwa bergegas untuk memakai celananya dan saksi korban pun memakai sendiri celananya. Lalu terdakwa masih baring-baring di tempat tidur sedangkan saksi korban bermain HP milik terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar, dan saksi korban ikut menyusul keluar hingga dipintu rumahnya.

Perbuatan Terdakwa RONAL SAHARI Alias RONAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, yang keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yulan Nduna, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait perkara perkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 wita di rumah saksi sendiri di Desa Ayula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah korban yang kebetulan pada saat itu rumah korban tidak dikunci selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan langsung memeluk saksi dan mengatakan "saya ronal" ;
- Bahwa pada waktu kejadian ada Novi, saksi sendiri dan adik saksi ;
- Bahwa pintu rumah saksi hanya diganjal pake kursi ;
- Bahwa pada saat kejadian Novi belum tidur ;
- Bahwa saksi sempat melihat wajah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa hanya membuka celana saksi dan tidak membuka baju saksi ;
- Bahwa setelah terdakwa membuka celana saksi, saksi sudah mendorong-dorong terdakwa dan mengatakan "sudah saja, jangan";
- Bahwa setelah membuka celana saksi, terdakwa langsung membuka celananya sendiri selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju saksi sambil mencium dan meremas-remas payudara saksi hingga saksi terangsang lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan naik turun ;
- Bahwa dari kemaluan saksi mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa langsung memakai celananya dan pergi ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Novi ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada terdakwa agar jangan membuka celana saksi namun terdakwa tetap membuka celana saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian umur saksi masih 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi hamil 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa ;
- Bahwa yang melaporkan ke polisi adalah ibu saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam atau memberikan dan menjanjikan sesuatu kepada saksi

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Novi Salama, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



a

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Yulan Nduna ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 wita di rumah korban;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung ;
- Bahwa saksi sempat melihat wajah terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah korban yang pada saat itu rumah tidak dikunci dan hanya diganjal dengan kursi selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan langsung memeluk saksi dan mengatakan "saya ronal" lalu saksi keluar dari kamar tersebut ;
- Bahwa setelah 5 (lima) menit diluar kamar lalu saksi masuk lagi kedalam kamar dan melihat terdakwa sedang bersetubuh dengan korban ;
- Bahwa pada saat melihat kejadian tersebut saksi hanya diam saja, selanjutnya saksi keluar dari rumah korban;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi kembali masuk kedalam rumah dan korban menceritakan kejadian tersebut lebih lanjut kepada saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Salma ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Salma Djalajani, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Yulan Nduna ;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja dari Novi ;
- Bahwa Novi mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa dan Yulan telah melakukan hubungan badan, kemudian saksi memanggil korban dan terdakwa untuk mencari tahu kebenarannya ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakuinya, namun korban mengakuinya ;
- Bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut kepada terdakwa terdakwa mengakuinya ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersbut kepada orang tua korban ;
- Bahwa saat ini terdakwa dan korban telah menikah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Astin P. Makarawo, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Yulan Nduna ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 wita di rumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dikebun dan tidak berada dirumah ;
- Bahwa saksi mendengar kejadian tersebut dari Salma Djalajani yang mengatakan bahwa korban telah berhubungan badan dengan terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan langsung kepada korban dan korban membenarkannya ;
- Bahwa setelah mendengar langsung dari korban lalu saksi melaporkan kejadian tersebut di polisi ;
- Bahwa pada saat kejadian usia korban masih 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa terdakwa dengan korban telah menikah dan korban sedang mengandung selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa dan korban menikah setelah kejadian tersebut dilaporkan dipolisi ;
- Bahwa saksi berharap agar terdakwa dihukum yang seringan-ringannya karena korban sedang hamil dan terdakwa telah menikahi korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar pula keterangan Saksi a de charge yaitu saksi Harwin Ali dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sesuai keahliannya bahwa :

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan korban Yulan Nduna ;
- Bahwa yang menikahkan terdakwa dengan korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan korban pada tanggal 04 Agustus 2014 ;
- Bahwa pada saat dinikahkan yang hadir ada Kepala Desa, Imam Desa, dan Tokoh-tokoh Masyarakat ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu ada orang tua korban juga, beserta keluarga terdakwa ;
- Bahwa pernikahan terdakwa dengan korban ada buku nikahnya dan terdaftar di Kantor Urusan Agama namun belum terpasang pas foto ;
- Bahwa saksi sudah sering menikahkan orang dan sebagai Pembantu Pencatat Nikah ;
- Bahwa terdakwa dan korban telah memenuhi syarat untuk nikah termasuk dispensasi dari Pengadilan Agama Marisa ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban Yulan Nduna;
- Bahwa kejadiannya terdakwa sudah lupa kapan namun pada bulan Juni tahun 2014 sekitar pukul 01.00 wita;
- Bahwa awalnya terdakwa berkumpul dengan teman-teman terdakwa lalu terdakwa pergi ke rumah korban dan masuk lewat pintu depan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar korban ;
- Bahwa setelah masuk ke kamar korban, terdakwa langsung tidur-tiduran diantara Novi dan korban, dan terdakwa mengatakan kepada korban "saya Ronal", kemudian Novi langsung keluar dari kamar ;
- Bahwa setelah Novi keluar dari kamar, terdakwa membuka baju terlebih dahulu lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban, selanjutnya terdakwa mencium-cium, memeluk dan meremas-remas payudara korban ;
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan dan hanya bilang "sudah saja" sambil mendorong tapi tidak kuat ;
- Bahwa terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan korban selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban hanya sekali pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui umur korban ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperhatikan pula surat Visum Ete Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Nomor : 440/PKM-MTL/315/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Priyo Wibowo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Terdapat robekan di selaput dara vagina penderita yang tidak beraturan di arah jam Sembilan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma nol lima centimeter dan arah jam dua dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- Pasien dipulangkan dalam keadaan sadar.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun dengan robekan diselaput dara penderita koma akibat penetrasi paksa didalam vagina.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 wita di rumah korban di Desa Ayula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa awalnya terdakwa berkumpul dengan teman-teman terdakwa lalu terdakwa pergi kerumah korban dan masuk lewat pintu depan yang hanya diganjal dengan kursi selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar korban ;
- Bahwa setelah masuk kekamar korban, terdakwa tidur diantara Novi dan korban, sambil mengatakan kepada korban "saya Ronal", setelah mengetahui terdakwa masuk kedalam kamar, saksi Novi Salama keluar dari kamar ;
- Bahwa setelah saksi Novi Salama keluar dari kamar, terdakwa membuka bajunya sendiri, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban, namun korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong-dorong terdakwa sambil mengatakan "sudah saja, jangan", namun terdakwa tetap mencium, memeluk dan meremas-remas payudara korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyangkan naik turun ;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa langsung memakai pakaiannya dan pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa setelah terdakwa pergi, korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Novi selanjutnya saksi Novi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Salma Djalajani kemudian saksi Salma Djalajani menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua korban sehingga orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban mempunyai hubungan pacaran selama 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa pada saat kejadian umur korban masih 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban hamil 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa telah menikahi korban pada tanggal 04 Agustus 2014 dan dibenarkan oleh saksi Astin P. Makarawo yang merupakan orang tua korban dan meminta agar terdakwa dihukum yang seringan-ringannya karena terdakwa sudah menjadi keluarga dari korban, dan korban sedang mengandung anak dari terdakwa ;
- Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami robekan di selaput dara vagina yang tidak beraturan di arah jam Sembilan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma nol lima centimeter dan arah jam dua



dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma tiga centimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Nomor : 440/PKM-MTL/315/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Priyo Wibowo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Kombinasi Alternatif Subsidiaritas sebagaimana termuat dalam surat Dakwaannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan yakni dakwaan kesatu subsidiaritas dan terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas Dakwaan Kesatu Primair Jaksa penuntut Umum yaitu Dakwaan Pasal 81 ayat (1) undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 81 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" ;
2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan" ;
3. Unsur "memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain" ;

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah subjek hukum yaitu orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang disangka melakukan tindak pidana dan terbukti dipersidangan adalah terdakwa Ronal Sahari alias Ronal, sebagaimana identitas dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, semua keterangan saksi menyatakan terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan ;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 wita di rumah korban di Desa

Ayula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato awalnya terdakwa datang kerumah korban Yulana Nduna melalui pintu depan rumah korban yang hanya diganjal dengan kursi, kemudian terdakwa masuk ke kamar korban, dan tidur diantara saksi Novi Salama dan korban sambil mengatakan kepada korban "saya Ronal", setelah mengetahui terdakwa berada dalam kamar kemudian saksi Novi Salama keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melihat saksi Novi keluar dari kamar, terdakwa membuka baju dan celana yang dipakainya setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban namun korban mendorong-dorong terdakwa dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan kepada terdakwa "sudah saja, jangan", namun terdakwa meremas-remas payudara korban dan tetap melanjutkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan reaksi dari korban tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perlawanan dari korban agar terdakwa tidak melakukan perbuatannya tersebut namun korban tidak kuasa dengan perlakuan dan tenaga terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sedangkan melakukan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan setelah berada didalam kamar korban, terdakwa membuka seluruh pakaiannya sendiri selanjutnya membuka celana dan celana dalam korban akan tetapi korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong-dorong terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa "sudah saja, jangan", akan tetapi terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dengan cara meremas-remas payudara korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban hingga mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa menggoyangkan kemaluannya naik turun, setelah selesai melakukannya terdakwa memakai celananya kemudian pergi dari rumah korban ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan saat ini sedang mengandung anak dari terdakwa selama 2 (dua) bulan ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 81 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002

tentang perlindungan anak sehingga dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti telah dipertimbangkan diatas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, melainkan juga bersifat merugikan, dan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Hakim maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti diajukannya di persidangan, baik bukti saksi, ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, didalam persidangan ternyata orang tua korban beserta korban sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah menikahi korban dan saat ini korban sedang mengandung akan terdakwa selama 2 (dua) bulan, mengenai hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam hal-hal yang meringankan supaya berat ringannya hukuman yang dijatuhkan akan memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah merusak masa depan korban yang masih dibawah umur ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan serta menyesali perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa telah menikahi korban Yulan Nduna ;
- Korban sedang mengandung anak terdakwa selama 2 (dua) bulan ;
- Keluarga korban telah memaafkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa mengenai waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal: 81 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronal Sahari alias Ronal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 27 Oktober 2014, oleh kami NUR AYIN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, SH. Dan IRWANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 28 Oktober 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh NUR AYIN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, SH. Dan ALFIANUS RUMONDOR, SH. dengan dihadiri oleh ISWANDI ANDI MARZUKI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ERY ADI WIBOWO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa serta Terdakwa tanpa hadirnya Penasehat Hukum Terdakwa.



Markah Agregata
[Signature]
Dikawat, DPT
[Signature]
AULIYAH MUHAMMAD, DPT

Markah Agregata Agregata
[Signature]
Markah Agregata Agregata
[Signature]
Markah Agregata Agregata
[Signature]
Markah Agregata Agregata